



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Gunung Gare telp (0730) 622100 Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA APLIKASI INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR,  
PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN dapat diimplementasikan oleh instansi pusat dan daerah dengan cara yang lebih efisien, efektif, profesional, dan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen (NSPK) ASN melalui Aplikasi Indeks NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) Manajemen Aparatur Sipil Negara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 16 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.196607121986031001**

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Pagar Alam

Nomor : 02 Tahun 2022  
Tentang : Tim Pelaksana Aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022  
Tanggal : 16 November 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA APLIKASI INDEKS IMPLEMENTASI NORMA,  
STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
6. Anggota :
  - a. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - b. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pendidikan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - c. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - d. Analis Pengembangan Kompetensi Mutasi,

- Kepangkatan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- e. Analis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - f. Pengelola Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - g. Analis Permasalahan Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - h. Perancang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - i. Pengelola Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
  - j. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

7. Admin Aplikasi NSPK : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.  
(Indek Norma,  
Standar, Prosedur  
Dan Kriteria)

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.196607121986031001**